



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, Hakim telah memberikan Penetapan atas perkara perdata cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Kudus, 4 April 1986, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP/ sederajat, Pekerjaan: Buruh, bertempat tinggal di: Rt Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Kudus, 4 Oktober 1982, Agama: Islam, Pekerjaan: swasta, bertempat tinggal di: Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat, dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai keturunan atau anak 2 (dua) bernama: 1). Anak pertama, 2). Anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak perkawinan berusia 10 (sepuluh) tahun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan percekocokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
4. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan kurang terbuka soal hasil kerjanya kepada Penggugat.
 - b. Tergugat kurang sekali dalam memberi kasih sayang kepada Penggugat dan sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas.
 - c. Tergugat sering cemburu yang berlebihan, menuduh Penggugat ada cinta dengan laki-laki lain terutama disaat Penggugat sedang bekerja.
5. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar bersikap yang baik dengan sering memberi kasih sayang perhatian kepada Penggugat serta terbuka soal hasil kerja, tetapi Tergugat mengabaikan saran dari Penggugat dan cenderung bersikap semaunya sendiri;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat berusaha untuk bekerja sebagai buruh, tetapi Tergugat masih saja tidak menghargai Penggugat dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat;
7. Bahwa puncaknya sejak bulan januari tahun 2022 antara Penggugat Tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok masalah Tergugat tidak terbuka dengan hasil kerjanya dan hasil bisnisnya dalam mengelola sapi, disaat ditanya justru Tergugat marah, kemudian karena tidak kuat maka Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah miliknya dan memilih hidup bertempat tinggal bersama ibunya yang beralamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 10 (sepuluh) bulan;
8. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, bahkan tidak ada niatan untuk meneruskan keberlangsungan hidup berumah tangga dengan Penggugat;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah maksimal untuk bersabar dan saat ini benar-benar merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, tidak bahagia, penuh dengan ketidakpastian. maka Penggugat dengan rela hati ingin diceraikan Tergugat didepan pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan Gugatan Penggugat minta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di ruang persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds yang diajukan Penggugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan Penggugat Tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds yang diajukan Penggugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, maka Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Dra. Ulfah** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Widarjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

=====